

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGANGGARAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR (Studi Di Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)

Khairul Anwar¹ Syahril^{2*}

Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja Madura

*Corresponding author : syahril@wiraraja.ac.id

Abstract

Accountability and transparency of the government in budgeting village funds for the preparation of village government work plans that will be contained in the APBDes in accordance with the needs of community programs so that it will provide changes for the community to be better even though it is not fully prosperous. As the village government of saur saebus sapeken district, sumenep district. Providing accountability and openness for the community. This study aims to find out how the accountability and transparency of village fund budgeting is towards the welfare of coastal communities in saur saebus village. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The techniques used in the research are observation, interviews, and documentation. Informants in the study were the village government consisting of the village head, village secretary, village treasurer, BPD, community leaders, and youth leaders. The results of this study show that the saur saebus village government in carrying out the penganggaran stage is in accordance with the rules by using two stages consisting of; musdus and musdes. So that in determining the village program based on the aspirations of the community. The accountability of village fund budgeting is good, judging from the welfare felt by the community through the programs budgeted by the village government, all of which are in contact with the needs of the community. The government's transparency has not done full transparency in the absence of publications and media regarding the budgeting process and its details. So that it will result in a lack of welfare felt by the community.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Budgeting.*

Abstrak

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam melakukan penganggaran dana desa untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang akan tertuang dalam APBDes sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat sehingga akan memberikan perubahan bagi masyarakat untuk lebih baik meskipun belum sejahtera seutuhnya. Sebagai pemerintah desa saur saebus kecamatan sapeken, kabupaten sumenep. Memberikan pertanggung jawaban dan keterbukaan bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di desa saur saebus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa saur saebus dalam melakukan tahap penganggaran sudah sesuai dengan aturan dengan menggunakan dua tahap terdiri dari; musdus dan musdes. Sehingga dalam penentuan program desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Akuntabilitas penganggaran dana desa sudah baik dilihat dari kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat melalui program yang dianggarkan pemerintah desa semuanya bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi pemerintah belum melakukan transparansi seutuhnya dilihat dari tidak adanya publikasi dan media mengenai proses penganggaran dan detailnya keuangan. Sehingga akan mengakibatkan kurangnya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Transparansi, Penganggaran Dana Desa*

PENDAHULUAN

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Desa adalah sekelompok unit pemukiman masyarakat yang memiliki sosial dengan

lingkungan sekitarnya, sering disebut dengan sebutan kampong atau dusun. menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku.

Dalam pengelolaan desa, cukup besar dana yang dibutuhkan untuk menstabilkan kesejahteraan masyarakat serta melihat banyaknya desa yang tersebar di Indonesia dari sabang sampai merauke, tentu pemerintah pusat untuk memberikan dana terhadap desa sehingga pemerintah pusat mengolontorkan dana dari anggaran pendapatan belanja Negara. Menurut UU No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan untuk dipergunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Sehingga Desa memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengurus tatanan pemerintahan dan pemerataan terhadap pembangunan desa. Diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Adapun kesenjangan terhadap kemiskinan dan sosiala budaya lainnya akan dapat diminimalisir. Oleh karna itu perlu pemerintah melakukan penganggaran yang transanparan dan akuntabel agar bisa tepat sasaran sehingga pembangunan di desa serta pemberdaya terhadap masyarakat harus benar benar diperhatikan agar bisa memberikan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban pemerintah atas kinerja pemerintah kepada masyarakat yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang ada dalam menggunakan sumber dana yang ada atau yang diterima.

Transparansi bentuk dari keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat setempat untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya atau kegiatan di desa. sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi bisa didapat mengenai kinerja pemerintah dan kegiatan pemerintah yang akan bersumber dari dana desa.

Kesejahteraan merupakan impian seluruh manusia untuk merasakan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bersosial dan pendapatan ekonomi masyarakat bisa terpenuhi

baik secara individu maupun kelompok sehingga kesejahteraan dalam kehidupan di desa akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat, ini merupakan suatu jembatan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui penganggaran dana desa. adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari pemerintah untuk melakukan penganggaran dana desa yang baik sesuai dengan tujuan dana desa itu sendiri yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka jika semua itu dianggarkan dengan baik oleh pemerintah desa melalui dana desa maka kesejahteraan yang memang didamba-dambakan oleh seluruh masyarakat desa akan dirasakan bahkan dalam pemberdayaan akan berorientasi pada pemberian lapangan kerja bagi masyarakat desa dan penambahan pendapatan ekonomi masyarakat.

Desa Saur Saebus sebagai salah satu desa yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya maritim dan agraris, ini memang perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintah desa khususnya kepala desa yang memiliki kebijakan tertinggi di jajaran pemerintah desa. Sehingga kebutuhan masyarakat baik kelautan dan daratan memang benar-benar terfasilitasi oleh pemerintah desa dengan baik agar bisa menunjang terhadap pendapatan masyarakat.

Namun, untuk menyikapi kebutuhan masyarakat di Desa Saur Saebus, agar bisa terpenuhi maka perlu pemerintah desa menganggarkan dari dana desa yang akan dikelola. Adapun dalam penganggaran maka perlu pemerintah desa melakukan musyawarah bersama badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian diatas maka peneliti memberikan rumusan masalah tersebut. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir ?.berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis maka penulis pula memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman diantara perdesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa Yang

Menyebutkan Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia (Hidayah, 2019).

Pemerintah Desa

1) Pemerintah desa

Pemerintah desa, terdiri dari Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa, yang masa jabatannya selama 6 tahun dan bisa dipilih kembali selama 3 kali berturut-turut. Perangkat desa, Perangkat desa dipilih langsung oleh kepala desa, dengan tujuan untuk membantu pekerjaan kepala desa guna mensukseskan program-program kepala desa. Perangkat desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Kaur Tata usaha & Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kepala Wilayah (Kepala Dusun)

2) Badan permusyawaratan desa (BPD)

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai "parlemen" desa.

Berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial masyarakat (social security), serta mampu menyokong daya tahan ekonomi warga setempat *economic survival* (Suherman, 2018).

Perencanaan

Pemahaman mengenai penganggaran program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa (Amalia et al., 2020).

Pada tahap penggaran, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan yang mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan pengalokasian dana desa tersebut.

Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan/laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut (Wardani 2018) adalah sebagai berikut:

1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa.
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003).

Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana pelaporan pemerintah yang ada di desa .

Prinsip Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi menurut (Heti Diana Hutapea 2017) adalah sebagai berikut :

1. Adanya Informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Wardani 2018):

1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.
4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan

Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Menurut Zastrow (2000) dalam Dura (2016) kesejahteraan adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, demikian dalam perjalanannya kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera.

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang

hidup di kota-kota atau pemukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis yang sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut.

Kesejahteraan bagi masyarakat pesisir bilaman pemerintah mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya baik melalui pemberdayaan dan memberikan lapangan pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Sikhondze (dalam Karsidi, 2001), bahwa orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran (masyarakat pesisir) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada,

Pemberdayaan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dari pendapat responden sesuai apa yang diperoleh dari hasil pertanyaan peneliti, sehingga akan dianalisis dengan kata kata yang melatar belakangi responden agar mudah dipahami. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta fakta yang sesuai dengan judul penelitian ialah akuntabilitas dan transparansi penganggaran pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Sedangkan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih dari bulan Maret-Agustus Tahun 2022.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian yaitu dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data. Sedangkan sumber Data yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu pemerintah desa dan BPD saur saebus.

Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang bagaimana penggaran keuangan desa khususnya (DD) di desa saur saebus.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dapat digunakan terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara.

Observasi merupakan salah satu cara peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap lapangan atau tempat yang akan diteliti sehingga memudahkan peneliti dalam membaca situasi dan kondisi yang ada di lapangan agar dapat memperoleh data yang benar.

Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari dokumentasi musyawarah di desa, baleho desa, arsip dan hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksud berupa foto, rekaman hasil dari wawancara peneliti dengan yang diteliti.

Wawancara atau tanya jawab yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yaitu pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara. Sedangkan informan pendukung yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Teknik Analisis Data

Ada tiga langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data yaitu; (1) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang dianggap penting untuk memfokuskan pada peneliti, dicari tema dan polanya dan membuang yang memang tidak diperlukan. (2) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk penyusunan kata kata yang diuraikan dalam bentuk kalimat, sehingga mudah untuk dipahami. (3) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau intraktif, hipotesis atau teori.

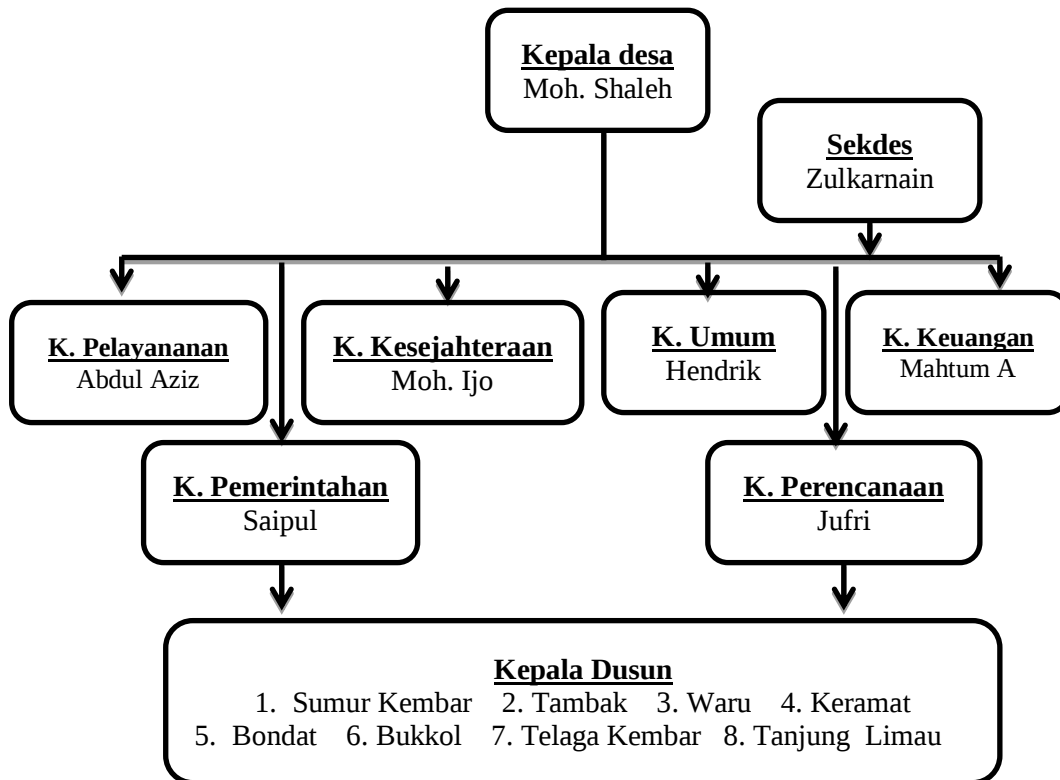
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Desa

Desa saur saebus merupakan desa yang ada di kepulauan sapeken, ujung timur kabupaten sumenep. Kecamatan sapeken memiliki jumlah 53 pulau terdiri dari 21 yang berpenghuni 32 pulau yang tidak berpenghuni dan terdiri dari 11 desa. Desa saur saebus letaknya disebelah selatan kecamatan sapeken 40 menit perjalanan laut dari kecamatan sapeken ke desa saur saebus. Sedangkan Desa saur saebus adalah desa yang baru selesai pemekaran pada tahun 2017 merupakan pecahan dari desa sapeken sehingga desa saur saebus ini terdiri dari dua pulau yang kemudian dijadikan satu desa dengan jumlah rincian penduduk laki laki 1.997, perempuan 1.995, toatal 3.992 penduduk, dengan jumlah 8 dusun. Adapun

jarak antara pulau saur dan pulau saebus ini sangat dekat bisa ditempuh 25 menit perjalanan laut.

Struktur Pemerintah Desa



Gambar 1
Struktur Pemerintah Desa Saur Saebus
Sumber; pemerintah desa saur saebus

Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Akuntabilitas penganggaran dana desa di desa saur saebus berdasarkan data informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian bahwa pemerintah desa saur saebus sudah melakukan pertanggung jawaban dalam penganggaran dana desa dengan menggunakan tahapan dalam menentukan kebutuhan masyarakat. tahapan yang dilakukan pemerintah desa saur saebus dalam melakukan penganggaran sesuai dengan prosedur tahapan penganggaran yaitu musyawarah dusun dan musyawarah desa.

Dalam pelaksanaan tahapan penganggaran itu dimulai dari musdes hingga musdes masyarakat menyampaikan usulan program berdasarkan kebutuhan masing masing wilayah sehingga musyawarah yang dilakukan pemerintah desa saur saebus ini berdasarkan juklak-juknis dan aspirasi masyarakat yang ada di desa.



Gambar 2
Musyawarah Penganggaran Dana Desa Saur Saebus
Sumber; Pemerintah Desa Desa

Akuntabilitas penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa saur saebus untuk memberikan kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendapatan yang meningkat, fasilitas tempat tinggal (rumah), kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan untuk memperoleh pendidikan, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Semua itu dianggarkan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa yang diberikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bahkan dalam penganggaran pembangunan desa, pemerintah desa bukan hanya dianggarkan dari dana desa tetapi pemerintah desa saur saebus sudah melakukan berbagai upaya penganggaran terhadap pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan sumur besar untuk pengairan air, bantuan jaring untuk kelompok nelayan, bantuan tando, alat mebel, bantuan rumah kumuh. Melalui penggaran pendapatan desa seperti dana CSR, dana hibah dan dana lain lain.

Adanya penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa saur saebus ini berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga meberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk bisa menunjang kebutuhan hidup masyarakat desa saur saebus sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah desa sudah dapat memberikan perubahan lebih baik. Masyarakat sudah lebih merasakan sejahteraan meskipun tidak sejahteraan dari semua faktor namun dari segi pertanian dan kelautan masyarakat sudah merasakan dampak positif dari upaya yang telah dilakukan pemerintah desa saur saebus untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Transparansi Penganggaran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Transparansi yang dilakukan pemerintah desa saur saebus, kecamatan sapeken, kabupaten sumenep dalam melakukan penganggaran dana desa berdasarkan data informasi yang diperoleh peneliti bahwa dalam memberikan transparansi berbeda dengan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. dimana dalam akuntabilitas pemerintah desa memang diakui oleh masyarakat bahwa bertanggung jawab untuk memberikan pertanggung jawaban mulai dari penganggaran sampai pelaporan. Sedangkan dari transparansi sendiri pemerintah desa saur saebus hanya memberikan informasi musyawarah penganggaran melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Wardani 2018 tentang indikator transparansi dalam proses penggaran yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.

Sedangkan dari proses penganggaran untuk membuat APBDes yang akan dijabarkan dalam RKPDes. pemerintah desa saur saebus sudah mengikuti prosedur penganggaran dana desa (DD) melalui musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Sebagai pemerintah desa tidak menyampaikan kembali kepada masyarakat baik melalui papan informasi atau informasi melalui dusun untuk disampaikan kepada masyarakat terkait usulan yang tercover dan yang belum tercover dengan menyesuaikan anggaran yang ada di desa.

Adanya informasi yang sulit untuk diakses masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga dikatakan kurang transparansi kepada masyarakat karena terbatasnya dalam mencari informasi desa bahkan masyarakat tidak mengetahui tentang usulan yang disampaikan diterima atau tidak saat musyawarah desa dilaksanakan. Sehingga masyarakat akan menilai kepada pemerintah desa bahwa terdapat penyelewengan program dan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a) Dalam akuntabilitas penganggaran dana desa di desa saur saebus, kecamatan sapeken, kabupaten sumenep sudah membaik, pemerintah desa sudah berusaha untuk mencover segala kebutuhan mendasarkan masyarakat pesisir sesuai usulan saat musdes dan musdes, mempertanggung jawabkan kebutuhan skala prioritas masyarakat sehingga tidak hanya menggunakan dari dana desa akan tetapi sudah mengupayakan untuk menggunakan dari sumber lain seperti dana CSR, hibah dan dana lainnya.
- b) Dalam transanparansi penganggaran dana desa di desa saur saebus, kecamatan sapeken, kabupaten sumenep pemerintah desa belummemberikan transparansi informasi sesuai

yang diinginkan masyarakat karna tidak adanya informasi kembali yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait usulan masyarakat saat muswarah penganggaran dana desa dilaksanakan.

Saran

- 1) Kepala desa dan aparat desa perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa yang akan dipergunakan dalam pembangunan desa. Pemerintah desa dalam melakukan penganggaran dana desa perlu untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sehingga dalam mengambil keputusan sesuai dengan prioritas kebutuhan agar hasil akhirnya akan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.
- 2) Adanya penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penganggaran yang memang benar benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwiyah, F., & Abrori, F. (2021). *TRANSPARENCY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT TO (Case Study of Ketupat Village , Raas District , Sumenep Regency)*. 2(6), 7–23.
- Amalia, Z., Malikah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Hayuningtyas, Aprili, E. D. (2020). Transparansi, Akuntabilitas, Reponsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen). *Akuntabel*, 5(1), 93–105.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hidayah, M. N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 117–124. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1739>
- Indarti, I. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 63–75.
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan ...*, 9(2), 129–139. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3121>
- Letik, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9. No. 1(3), 31–52.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57.

<https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>

- Miftahudin. (2018). *TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) SKRIPSI Oleh : Nama : Miftahuddin FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.*
- Syahril, S., & Hermanto, B. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(2), 1-13.
- Sangihe, K. K. (2017). Pemberdaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Syahril.(2021). Akuntansi Keuangan Syariah Desa Dan Kesejahteraan. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Syahril, MH Ibnu Fajar, 2019. [Kifayah accounting: financial management of the death of tradition madura indonesia](#) international journal of business and commerce (issn: 2225-2436) 7